



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR ~~40~~ TAHUN 2025

TENTANG

TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, negara berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa untuk penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan untuk meningkatkan daya saing daerah serta sebagai landasan/arahan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam tata kelola riset dan inovasi di daerah perlu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa sebagai payung hukum dalam pengaturan mengenai tata kelola riset dan inovasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865) ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

11. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
12. Peraturan Badan Riset dan Inovasi nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pendanaan Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten.
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
7. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
9. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu

pengetahuan dan teknologi diterapkan.

11. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
13. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
14. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
15. Diseminasi adalah proses interaktif penyebaran dalam penyampaian inovasi yang pada akhirnya dapat mengubah pola pikir dan perilaku orang
16. Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
17. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
18. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.

BAB II ASAS DAN PRINSIP Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan asas;
 - a. keadilan;
 - b. kemanfaatan;
 - c. profesional;
 - d. akuntabel;
 - e. keterbukaan;
 - f. efektif; dan
 - g. efisien.
- (2) Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan prinsip:
 - a. peningkatan efisiensi;

- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan

BAB III PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah melalui BRIDA.
- (2) Riset dan Inovasi di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga riset swasta;
 - b. badan usaha;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disinergikan oleh BRIDA.

Pasal 4

Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;
- c. Pengkajian; dan
- d. Penerapan.

Pasal 5

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Kabupaten;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. peningkatan daya saing daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

Pasal 7

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. rancang bangun; dan
 - d. pengoperasian

Pasal 8

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi;
 - c. Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. komersialisasi teknologi.

Pasal 9

- (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. kerja sama;
 - c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan atau
 - d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Inovasi dan antara penghasil dan calon pengguna teknologi.
- (2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. inkubasi teknologi;
 - b. temu bisnis teknologi;

- c. kemitraan; dan/atau
- d. promosi hasil Inovasi.

Pasal 11

- (1) Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c ditujukan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:
 - a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
 - c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.

Pasal 12

Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

- a. inkubasi teknologi;
- b. kemitraan industri; dan/atau
- c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Riset dan Inovasi

Pasal 13

Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk:

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan/atau
- e. solusi permasalahan Pembangunan

BAB IV

KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Bagian Kesatu

Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah dan memperkuat tugas dan fungsi BRIDA, diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

- (2) Bupati mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi.
- (3) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di Daerah.
- (4) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi ditingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Bupati.

BAB V KERJA SAMA Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dan/atau membangun jejaring Riset dan Inovasi di Daerah dengan:
 - a. lembaga negara;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. lembaga profesional;
 - f. lembaga Riset;
 - g. lembaga dari luar negeri;
 - h. badan usaha; dan/atau
 - i. orang perorangan
- (2) Pemerintah Kabupaten membentuk instrumen dan fasilitasi kerja sama Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya untuk mengoptimalkan partisipasi dalam kerja sama Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Kerja sama Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH
Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penguatan dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Dalam penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan penguatan dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui BRIDA melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di Daerah untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah;
 - b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
 - c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
 - d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
 - e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global.
- (3) Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah;
 - b. penataan basis data Riset dan Inovasi di Daerah;
 - c. pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi di Daerah;
 - d. pengelolaan kebun raya Daerah;
 - e. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - f. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
- (4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan; dan
 - b. penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (5) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penguatan kemitraan antar kelembagaan;
 - b. peningkatan Difusi Inovasi; dan
 - c. peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku Inovasi.

- (6) Elemen budaya Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. promosi dan kampanye Inovasi;
 - b. apresiasi prestasi Inovasi;
 - c. pengembangan perusahaan pemula berbasis Riset; dan
 - d. inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat.
- (7) Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan kebutuhan Daerah untuk promosi produk unggulan Daerah dan/atau mengatasi permasalahan Daerah;
 - b. penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah; dan
 - c. kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Elemen penyelarasan dengan perkembangan global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - b. penguatan kerjasama internasional.
- (9) Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikoordinasikan oleh BRIDA.

BAB VII
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu
Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
Pasal 19

- (1) Hasil Riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan Daerah dan penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD.
- (4) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

- (5) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi.

Pasal 20

Bupati dalam penyusunan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah

Pasal 21

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen RPJMD.

Pasal 22

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah disusun oleh BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BRIDA melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya.
- (4) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi.
- (5) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana

dimaksud ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD.

Pasal 23

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah paling sedikit memuat:
 - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Daerah;
 - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - c. permasalahan utama pembangunan Daerah dan potensi pemecahannya;
 - d. tema prioritas Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
 - g. strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - h. peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah disusun oleh BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

BAB VIII DISEMINASI DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu Diseminasi Pasal 25

- (1) Hasil Riset dan Inovasi Daerah didiseminasikan oleh pelaksana Riset dan Inovasi Daerah kepada pemangku kebijakan difasilitasi oleh BRIDA.

- (2) Diseminasi hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan menyampaikan hasil Riset dan Inovasi Daerah untuk menjadi pertimbangan pemangku kebijakan.
- (3) Pemangku kebijakan menindaklanjuti hasil Riset dan Inovasi Daerah yang telah didiseminasikan.
- (4) Pemangku kebijakan mengintegrasikan hasil Riset dan Inovasi Daerah dalam perencanaan dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Publikasi
Pasal 26

- (1) Setiap hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipublikasikan secara luas.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui:
 - a. media massa, baik media cetak, elektronik ataupun siber; dan/atau
 - b. jurnal ilmiah.
- (3) Publikasi hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IX
KOMERSIALISASI DAN PELINDUNGAN
HASIL RISET DAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Komersialisasi Hasil Riset dan Inovasi Daerah
Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi komersialisasi hasil Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Komersialisasi hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perlindungan Hasil Riset dan Inovasi Daerah
Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memacu kreativitas.
- (4) Kepemilikan atas kekayaan intelektual yang dibiayai

APBD menjadi hak Pemerintah Daerah, Pelaku Riset dan Inovasi Daerah, dan/atau instansi lain dalam kerja sama Riset dan Inovasi Daerah.

- (5) Kepemilikan atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.
- (6) Pemerintah Kabupaten, pelaku Riset dan Inovasi Daerah, dan/atau instansi lain dalam kerja sama Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak royalti dari hasil komersialisasi kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan terhadap pelaku Riset dan Inovasi Daerah yang hasilnya memberikan dampak baik terhadap pembangunan Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH Pasal 30

- (1) Penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah mendayagunakan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dimiliki untuk melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ASN; dan
 - b. non ASN
- (3) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang digunakan untuk Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Riset dan Inovasi Daerah;

- b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah melalui:
- a. peningkatan kompetensi; dan/atau
 - b. fasilitasi Riset dan Inovasi
- (5) Pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh BRIDA.

BAB XII
SISTEM INFORMASI
RISET DAN INOVASI DI DAERAH
Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Pemerintah Daerah dalam sistem informasi yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) Pengelolaan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BRIDA.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ditujukan untuk menjalankan:
- a. Ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
 - b. koordinasi dan pelaporan.
- (2) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang memiliki relevansi dengan penyelenggaraan otonomi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada BRIDA.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Dalam upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bupati dapat memberikan insentif kepada pelaksana Riset dan pengusul Inovasi Daerah yang berhasil dilaksanakan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. insentif dana; dan/atau
 - b. bantuan fasilitas.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan disinsentif kepada pengusul dan pelaksana Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan;

- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan kepada BRIDA.

BAB XV
PELAPORAN
Pasal 37

- (1) Bupati melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah yang dikoordinasikan oleh BRIDA kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.
- (2) Pelaporan kinerja Riset dan Inovasi di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2025
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

/ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2025 NOMOR 10